

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 280 TAHUN 2024, 4
HLM
TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, antara lain menyatakan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir.

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 310 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu sebanyak 985.385 terdiri atas Laki-Laki sebanyak 480.674, dan Perempuan sebanyak 504.711.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt-KPU No. 310 Tahun 2023; Putusan Pleno KPU Kab. Lombok Timur No. 109/PK.01-BA/5203/2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini ditetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 20 April 2024.